



LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI  
NOMOR 254 TAHUN 2019

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI  
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (4), Pasal 28 ayat (3), Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 31 ayat (3), dan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah serta Pasal 32 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI

dan

WALI KOTA CIMAHI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi.
7. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
8. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
9. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.
10. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
11. Sampah yang mudah terurai yang selanjutnya disebut sampah organik, adalah sampah yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan/atau bagian-bagiannya yang dapat terurai oleh makhluk hidup lainnya dan/atau mikroorganisme, misalnya sampah makanan dan serasah.
12. Sampah lainnya adalah semua jenis sampah yang tidak termasuk kategori sampah yang dipilahkan.

13. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
14. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah limbah yang mengandung zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
15. Material Termoplastik adalah material plastik yang dapat melunak ketika dipanaskan dan mengeras lagi ketika didinginkan.
16. Penghasil Sampah yang selanjutnya disebut sebagai Sumber adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbunan sampah.
17. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
18. Fasilitas adalah sarana untuk melancarkan pelaksanaan suatu usaha dan/atau fungsi tertentu.
19. Kawasan dan Fasilitas terdiri atas kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan pergudangan, kawasan khusus, keramaian sesaat, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya
20. Kawasan dan Fasilitas Berpengelola adalah kawasan dan fasilitas yang memiliki pengelola atau penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha dan mempunyai struktur organisasi dan memiliki kemampuan untuk mengelola sampah secara mandiri.
21. Kawasan dan Fasilitas Tidak Berpengelola adalah kawasan dan fasilitas yang tidak/belum memiliki pengelola atau penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha yang bersifat tetap.
22. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

23. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
24. Pengurangan Sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah.
25. Pembatasan timbulan sampah adalah upaya meminimalisasi timbulan sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk.
26. Pendauran ulang sampah adalah upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.
27. Pemanfaatan kembali sampah adalah upaya untuk mengguna ulang sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna ulang bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.
28. Penanganan Sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.
29. Pemilahan Sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah.
30. Pengumpulan Sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau ke tempat pengolahan sampah terpadu.
31. Pengangkutan Sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengelolaan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.
32. Pengolahan Sampah adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi dan/atau jumlah sampah.
33. Pemrosesan Akhir Sampah adalah kegiatan mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
34. Wadah Sampah adalah tempat penampungan sampah secara terpilah.
35. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

36. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) yang selanjutnya disebut TPS 3R, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
37. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, dan pengolahan.
38. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
39. Stasiun Peralihan Antara yang selanjutnya disingkat SPA, adalah sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar dan diperlukan untuk kabupaten/kota yang memiliki lokasi TPA jaraknya lebih dari 25 (dua puluh lima) km yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah.
40. Pusat Olah Sampah Organik yang selanjutnya disingkat POSO, adalah tempat pengolahan sampah organik secara biologis dalam skala wilayah dan/atau skala kota.
41. Pusat Daur Ulang yang selanjutnya disingkat PDU, adalah tempat pengolahan material daur ulang menjadi produk daur ulang.
42. Lindi adalah cairan yang timbul sebagai limbah akibat masuknya air eksternal ke dalam urugan atau timbunan sampah, melarutkan dan membilas materi terlarut, termasuk juga material organik hasil proses dekomposisi biologis.
43. Prasarana persampahan yang selanjutnya disebut prasarana adalah fasilitas dasar yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan penanganan sampah.
44. Sarana persampahan yang selanjutnya disebut sarana adalah peralatan yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan sampah.
45. Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian dampak yang meliputi pencegahan dan penanggulangan situasi darurat dalam pengelolaan sampah.
46. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
47. Masyarakat adalah perorangan atau kelompok orang atau badan usaha atau lembaga/organisasi kemasyarakatan.

48. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
49. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di TPA.
50. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

## BAB II

### PERENCANAAN PENGELOLAAN SAMPAH

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah Kota dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah wajib menetapkan Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Daerah.
- (2) Penyusunan Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Nasional serta Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Provinsi.
- (3) Dalam menjalankan kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pemerintah Daerah Kota menyusun dokumen:
  - a. Rencana Induk Pengelolaan Sampah; dan
  - b. Rencana Teknis Pengelolaan Sampah Tingkat Kelurahan.
- (4) Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. kebijakan pengelolaan sampah;
  - b. strategi pengelolaan sampah; dan/atau
  - c. program pengelolaan sampah.

- (5) Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah Kota dalam menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah.
- (6) Dokumen Kebijakan dan Strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta Rencana Induk Pengelolaan Sampah Kota Cimahi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a menjadi acuan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program pengelolaan sampah.
- (7) Dokumen Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## Bagian Kedua

### Rencana Induk Pengelolaan Sampah

#### Pasal 3

- (1) Rencana Induk Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah.
- (2) Rencana Induk Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. rencana teknis pengurangan sampah;
  - b. rencana teknis penanganan sampah;
  - c. rencana pengembangan kelembagaan;
  - d. rencana pengembangan pembiayaan; dan
  - e. rencana pengembangan partisipasi masyarakat.
- (3) Rencana Induk Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- (4) Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Rencana Teknis Pengelolaan Sampah Kelurahan

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah Kota wajib memastikan terlaksananya Rencana Induk Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dengan menyusun Rencana Teknis Pengelolaan Sampah Tingkat Kelurahan.
- (2) Penyusunan Rencana Teknis Pengelolaan Sampah Tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan karakteristik setiap Kelurahan yang berada di dalam wilayah administratif setiap Kelurahan.
- (3) Rencana Teknis Pengelolaan Sampah Tingkat Kelurahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. mewujudkan pengelolaan sampah yang terdesentralisasi;
  - b. memastikan penanganan sampah dilaksanakan secara terpilah sejak dari sumber;
  - c. memastikan tercapainya cakupan pelayanan pengumpulan sampah secara menyeluruh;
  - d. memastikan sampah organik terolah di setiap wilayah Kelurahan di dalam wilayah administratif Kelurahan; dan
  - e. memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.
- (4) Rencana Teknis Pengelolaan Sampah Tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. pemilahan sampah;
  - b. pengumpulan sampah secara terpilah;
  - c. pengolahan sampah organik;
  - d. pemilahan sampah yang dapat didaur ulang;
  - e. pengangkutan sampah;
  - f. rencana pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah terpilah;
  - g. Pembatasan timbulan sampah;
  - h. daur ulang sampah organik;
  - i. pemanfaatan sampah yang dapat diguna ulang;
  - j. kelembagaan pengelolaan sampah;
  - k. pendanaan pengelolaan sampah; dan
  - l. keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah.

- (5) Rencana Teknis Pengelolaan Sampah Tingkat Kelurahan ini mengacu pada Rencana Induk Pengelolaan Sampah Kota Cimahi.
- (6) Rencana Teknis Pengelolaan Sampah Tingkat Kelurahan berlaku untuk semua jenis kawasan yang terlingkup di dalam daerah administratif kelurahan terkait.
- (7) Rencana Teknis Pengelolaan Sampah Tingkat Kelurahan untuk 3 (tiga) tahun pertama sejak ditetapkan, dievaluasi setidaknya 6 (enam) bulan sekali, selanjutnya dievaluasi paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (8) Rencana Teknis Pengelolaan Sampah Tingkat Kelurahan disusun oleh Pemerintah Daerah Kota dengan melibatkan aparat kewilayahan dan pemangku kepentingan di wilayah kelurahan.
- (9) Dokumen Rencana Teknis Pengelolaan Sampah Tingkat Kelurahan ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota.

#### Bagian Keempat

#### Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pengelolaan Sampah

#### Pasal 5

- (1) Perencanaan dan pelaksanaan program pengelolaan sampah bersifat lintas institusi.
- (2) Seluruh dokumen perencanaan daerah harus sejalan dengan Dokumen Kebijakan dan Strategi dan Rencana Induk Pengelolaan Sampah.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diubah melalui:
  - a. kajian akademis yang mencerminkan perlunya perubahan untuk meningkatkan kinerja pencapaian visi, misi, kebijakan dan strategi pengelolaan sampah, atau sesuai dengan kebutuhan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - b. kesepakatan seluruh pemangku kepentingan penyelenggaraan pengelolaan sampah; dan/atau
  - c. perubahan dokumen perencanaan pada tingkat Provinsi Jawa Barat dan Nasional.

BAB IV  
TATA CARA PENGURANGAN SAMPAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Pengurangan sampah meliputi:
  - a. pembatasan timbulan sampah;
  - b. pendauran ulang sampah; dan
  - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Tata cara pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua

Pembatasan Timbulan Sampah

Pasal 7

- (1) Pembatasan timbulan sampah dilakukan dengan prioritas berikut :
  - a. pembatasan timbulan sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dan/atau limbah berbahaya dan beracun;
  - b. pembatasan timbulan produk dan/atau kemasan sekali pakai; dan
  - c. pembatasan timbulan sampah organik, khususnya sampah makanan.
- (2) Pembatasan timbulan sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun maupun limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan dengan:
  - a. substitusi penggunaan material toksik dengan material yang aman untuk ditangani dalam proses produksi produk dan/atau kemasan;
  - b. modifikasi proses produksi untuk merubah sifat toksik material bahan baku produksi menjadi material yang lebih aman untuk ditangani; dan/atau
  - c. menerapkan prinsip *good housekeeping* dalam proses produksi untuk mencegah tumpahan, kebocoran dan pencampuran material toksik dengan material yang tidak toksik.
- (3) Pembatasan timbulan sampah produk dan/atau kemasan sekali pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan dengan:
  - a. memfasilitasi berkembangnya produk dan kemasan yang menerapkan konsep *eco-design* dalam aktivitas ekonomi kota;

- b. pembatasan peredaran dan penggunaan produk dan/atau kemasan sekali pakai; dan/atau
  - c. pembatasan peredaran dan penggunaan produk dan/atau kemasan problematik.
- (4) Pembatasan timbulan sampah makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan dengan:
- a. memanfaatkan daun, ranting, sisa bahan makanan, sisa makanan, dan sampah makanan sebagai pakan hewan;
  - b. menjaga kualitas bahan pangan untuk menghindari sebanyak mungkin bahan pangan yang terbuang;
  - c. mengolah sebanyak mungkin bagian dari bahan pangan untuk menghindari sisa bahan makanan; dan/atau
  - d. mengefisienkan porsi makan untuk menghindari sisa bahan makanan dan sisa makanan yang tidak habis dikonsumsi.
- (5) Penerapan konsep *eco-design* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan mengikuti prinsip berikut:
- a. merancang produk dan/atau kemasan yang memiliki potensi timbulan sampah sesedikit mungkin;
  - b. merancang produk dan/atau kemasan dengan usia pakai selama mungkin; dan
  - c. merancang produk dan/atau kemasan yang aman dan mudah untuk ditangani.
- (6) Dalam rangka pembatasan timbulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Wali Kota dapat memberikan insentif bagi produk dan/atau kemasan yang menerapkan konsep *eco-design*.
- (7) Pemerintah Daerah Kota secara berkala membuat daftar produk dan/atau kemasan sekali pakai dan daftar produk dan/atau kemasan problematik yang dibatasi penggunaan dan peredarannya di dalam wilayah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c.
- (8) Wali Kota dapat melarang peredaran produk dan/atau kemasan di dalam wilayah Daerah Kota dengan mengacu pada daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

Bagian Ketiga  
Pendaauran Ulang Sampah

Pasal 8

- (1) Pendaauran ulang sampah dilakukan pada hasil pengolahan sampah organik maupun sampah yang dapat didaur ulang sebagai material daur ulang yang diproses lebih lanjut menjadi produk daur ulang.
- (2) Pendaauran ulang sampah organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan sebanyak mungkin hasil pengolahan sampah organik berupa padatan dan cairan.
- (3) Pendaauran ulang sampah yang dapat didaur ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan tanpa mengubah struktur kimia material.
- (4) Pendaauran ulang sampah yang dapat didaur ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikuti prioritas sebagai berikut:
  - a. daur ulang menjadi produk dan/atau kemasan dengan fungsi yang sama dengan produk dan/atau kemasan sebelumnya; dan
  - b. daur ulang menjadi produk dan/atau kemasan dengan fungsi yang berbeda dengan produk dan/atau kemasan sebelumnya.
- (5) Penyelenggara jasa di bidang pendaauran ulang sampah untuk menghasilkan kemasan pangan wajib mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.
- (6) Pemerintah Daerah Kota wajib memfasilitasi pengembangan pasar produk daur ulang untuk meningkatkan jumlah sampah yang didaur ulang.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah Kota wajib memastikan bahwa semua petugas yang melakukan pendaauran ulang sampah terdaftar dan memiliki sertifikat kompetensi pendaauran ulang sampah.
- (2) Pemerintah Daerah Kota wajib melakukan pengawasan terhadap petugas pendaauran ulang sampah dan melakukan pembaharuan sertifikat kompetensi petugas pendaauran ulang sampah setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan izin kepada pihak ketiga untuk melakukan kerja sama dengan setiap orang atau pelaku usaha dalam melakukan pendaauran ulang sampah.

Bagian Keempat  
Pemanfaatan Sampah

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan sampah dilakukan dengan mengikuti prioritas mengguna ulang :
  - a. sampah seluruhnya untuk fungsi yang sama;
  - b. sampah seluruhnya untuk fungsi yang berbeda;
  - c. bagian dari sampah untuk fungsi yang sama; dan
  - d. bagian dari sampah untuk fungsi yang berbeda.
- (2) Pemanfaatan kembali sampah oleh setiap orang dan pelaku usaha dapat bekerja sama dengan pihak ketiga yang berizin dalam melaksanakan pemanfaatan kembali sampah.
- (3) Pemerintah Daerah Kota dapat memfasilitasi pemanfaatan sampah melalui pengembangan pasar produk guna ulang.

BAB III

TATA CARA PENANGANAN SAMPAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah Kota wajib melaksanakan penanganan sampah.
- (2) Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sampah rumah tangga; dan
  - b. sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (3) Penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b meliputi:
  - a. pemilahan sampah;
  - b. pengumpulan sampah;
  - c. pengangkutan sampah;
  - d. pengolahan sampah; dan
  - e. pemrosesan akhir.
- (4) Seluruh sarana penanganan sampah wajib digunakan hanya untuk sampah terpilah sesuai dengan tata cara pemilahan sampah yang telah berlaku.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## Pasal 12

- (1) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan oleh Petugas penanganan sampah.
- (2) Petugas penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki sertifikat kompetensi penanganan sampah.
- (3) Sertifikat kompetensi penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diberikan jika Petugas Penanganan Sampah lolos proses sertifikasi penanganan sampah dengan mengikuti bimbingan teknis paling sedikit 2 (dua) kali.
- (4) Proses sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota.
- (5) Petugas Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. petugas pengumpulan sampah;
  - b. petugas pengolahan sampah;
  - c. petugas pengangkutan sampah; dan
  - d. petugas lainnya yang melaksanakan kegiatan penanganan sampah.
- (6) Pemerintah Daerah Kota wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap petugas penanganan sampah dan melakukan pembaharuan sertifikat kompetensi setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi petugas penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

## Bagian Kedua

### Pemilahan Sampah

## Pasal 13

- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a dilakukan pada sumbernya.
- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan pemilahan jangka:
  - a. pendek; dan
  - b. menengah.
- (3) Tahapan pemilahan jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan standar minimal:
  - a. sampah organik; dan
  - b. sampah lainnya.

- (4) Pemilahan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan standar minimal:
  - a. sampah yang mudah terurai;
  - b. sampah yang dapat didaur ulang;
  - c. sampah yang dapat digunakan kembali; dan
  - d. sampah lainnya.
- (5) Sampah organik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat dipilah lebih lanjut menjadi:
  - a. sampah makanan; dan
  - b. daun dan ranting.
- (6) Tahapan pemilahan sampah jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (7) Tahapan pemilahan sampah jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

#### Pasal 14

- (1) Penanggung jawab pemilahan sampah pada sumbernya adalah:
  - a. Pengelola kawasan dan fasilitas untuk kawasan dan fasilitas berpengelola;
  - b. Kepala Keluarga untuk rumah tangga sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga;
  - c. Pemilik rumah dan atau pihak yang ditunjuk untuk rumah majemuk yang tertutup; dan
  - d. Pemilik bangunan atau pihak yang ditunjuk untuk fasilitas kantor, pertokoan, dan sejenisnya yang dilayani sistem pengumpulan sampah kawasan tidak berpengelola.
- (2) Pihak penanggung jawab rumah majemuk yang tertutup serta fasilitas kantor, pertokoan, dan sejenisnya yang dilayani sistem pengumpulan sampah kawasan tidak berpengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d wajib menyediakan wadah yang berbeda untuk setiap jenis sampah sesuai tata cara yang berlaku.

#### Pasal 15

- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a dilengkapi dengan sarana pewadahan yang wajib disediakan oleh penanggung jawab pemilahan.

- (2) Pewadahan sampah secara terpisah wajib meminimalisir penggunaan wadah sekali pakai.
- (3) Wadah sampah terpisah di fasilitas umum dan kawasan berpengelola harus sesuai dengan standar desain, material, label, tanda dan warna, yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota.

### Bagian Ketiga Pengumpulan Sampah

#### Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah Kota wajib menjamin terselenggaranya pengumpulan sampah untuk seluruh timbulan sampah dan jenis sampah yang berada di wilayah administratif Kota Cimahi.
- (2) Pengumpulan sampah dilakukan secara terpisah berdasarkan ketentuan pemilahan dan pewadahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15.
- (3) Pengumpulan sampah di Kawasan dan Fasilitas Berpengelola dilakukan oleh masing-masing pengelola.
- (4) Pengumpulan sampah di Kawasan dan Fasilitas Tidak Berpengelola dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (5) Setiap orang wajib menyerahkan sampah kepada petugas pengumpul.
- (6) Pengumpulan dan penyimpanan sampah spesifik merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota.
- (7) Pengumpulan dan penyimpanan sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan oleh Pengelola Kawasan dan Fasilitas, Pemerintah Daerah Kota dan/atau pihak ketiga yang memiliki izin berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

- (1) Fasilitas pengumpulan sampah terdiri atas:
  - a. TPS, TPS 3R, TPST; dan/atau
  - b. armada pengumpulan.
- (2) Pengelola Kawasan dan Fasilitas Berpengelola wajib menyediakan fasilitas pengumpulan sampah di kawasan dan fasilitas yang dikelolanya.
- (3) Pemerintah Daerah Kota wajib menyediakan fasilitas pengumpulan sampah di Kawasan dan Fasilitas Tidak Berpengelola dalam jumlah yang cukup, sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan Pasal 4.

- (4) Petugas penanganan sampah wajib menyimpan sampah spesifik pada sarana penyimpanan khusus yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- (5) Dalam hal penyimpanan sampah spesifik tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pengumpulan sampah spesifik dapat dilakukan pada ruang atau wadah tersendiri di TPS 3R dan/atau TPST.
- (6) Ketentuan tata cara pengumpulan dan penyimpanan sampah spesifik diatur dalam Peraturan Daerah.

#### Bagian Keempat Pengolahan Sampah

##### Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah Kota bertanggung jawab menjamin seluruh timbulan sampah organik dan sampah yang dapat didaur ulang diolah untuk di daur ulang.
- (2) Pengolahan sampah yang dapat didaur ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
  - a. memfasilitasi pengembangan pasar material dan produk daur ulang;
  - b. pemilahan sampah potensi daur ulang dan pengolahan oleh Pemerintah Daerah Kota; dan/atau
  - c. bekerjasama dengan pihak ketiga.
- (3) Pemerintah Daerah Kota dalam rangka meningkatkan jumlah sampah yang diolah menjadi material daur ulang wajib mengelola sampah yang dapat didaur ulang yang tidak terserap pasar material.

##### Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah Kota wajib memfasilitasi pengolahan sampah yang dapat didaur ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) melalui regulasi, pengembangan infrastruktur dasar, dan investasi.
- (2) Pengembangan infrastruktur dasar untuk memfasilitasi pengolahan sampah yang dapat dilakukan dengan meningkatkan kapasitas Bank Sampah Induk Cimahi menjadi Pusat Daur Ulang.

##### Pasal 20

- (1) Sarana pengolahan sampah berdasarkan cakupan luas layanan terdiri atas:
  - a. skala kota;
  - b. skala wilayah;

- c. skala kawasan dan fasilitas; dan
  - d. sumber.
- (2) Sarana pengolahan sampah skala kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. SPA;
  - b. POSO; dan/atau
  - c. PDU.
- (3) Sarana pengolahan sampah skala wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. TPS 3R;
  - b. TPST;
  - c. SPA;
  - d. POSO; dan/atau
  - e. PDU.
- (4) Pengolahan sampah di skala kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. TPS 3R;
  - b. TPST; dan/atau
  - c. sarana pengolahan lainnya dengan skala lingkungan hunian.
- (5) Pengolahan sampah skala kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh:
- a. Pengelola Kawasan dan Fasilitas untuk kawasan dan fasilitas berpengelola; dan
  - b. Pemerintah Daerah Kota untuk Kawasan dan Fasilitas Tidak Berpengelola.
- (6) Pengelola Kawasan dan Fasilitas Berpengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a bertanggung jawab untuk mengolah seluruh sampah organik yang dihasilkannya.
- (7) Pengelola Kawasan dan Fasilitas dapat bekerja sama dengan pihak ketiga yang berizin untuk mengolah sampah organik sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Pengolahan sampah organik di Kawasan dan Fasilitas Tidak Berpengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilakukan dengan prioritas sebagai berikut:
- a. di dalam persil rumah dan fasilitas;
  - b. di dalam kawasan;
  - c. lintas kawasan; dan

- d. bekerja sama dengan pihak ketiga.
- (9) Penyediaan TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf adapat dilakukan dengan:
- a. rehabilitasi TPS menjadi TPS 3R; dan/atau
  - b. membangun TPS 3R baru.
- (10) Penyediaan TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (9) harus memenuhi standar minimal berupa:
- a. memiliki sarana pengolahan sampah organik bawah tanah; dan
  - b. memiliki sarana penyimpanan sementara sampah selain sampah organik.
- (11) Bila luas TPS 3R mencukupi maka pada TPS 3R tersebut ditambah untuk:
- a. ruang untuk penempatan kontainer sampah terpilah, minimal untuk sampah organik dan sampah selain sampah organik;
  - b. sarana pengomposan sampah organik, khususnya daun dan ranting;
  - c. sarana pemilahan lebih lanjut untuk sampah lainnya;
  - d. sarana kantor pengelola sampah kawasan;
  - e. sarana edukasi pengelolaan sampah; dan
  - f. sarana penyimpanan sementara sampah spesifik.
- (12) Penyediaan sarana TPST harus memenuhi standar minimal:
- a. sarana pengolahan sampah organik;
  - b. sarana pemilahan sampah yang dapat didaur ulang;
  - c. sarana pengolahan sampah yang dapat didaur ulang menjadi material daur ulang; dan
  - d. gudang material daur ulang.
- (13) Bila luas TPST mencukupi maka pada TPST tersebut dapat dibangun:
- a. sarana pengumpulan sampah spesifik;
  - b. sarana pemanfaatan sampah berukuran besar; dan
  - c. sarana SPA.
- (14) Penyediaan sarana SPA sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf c harus memenuhi standar minimal:
- a. sarana penurunan volume sampah dengan cara pemadatan dan/atau pencacahan; dan
  - b. ruang manuver untuk truk pengangkutan.
- (15) Bila luas SPA mencukupi maka pada SPA tersebut dapat dibangun:
- a. sarana pengolahan lindi;
  - b. sarana penyimpanan sementara sampah spesifik; dan

- c. sarana pengolahan sampah organik dan sampah selain sampah organik.
- (16) SPA skala wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tidak menerima sampah organik dan hanya dapat mengolah sampah selain sampah organik yang telah terpilah.
- (17) Penyediaan sarana SPA sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf c harus memenuhi persyaratan teknis yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (18) Penyediaan sarana POSO harus memenuhi standar minimal:
- a. melayani pengolahan sampah organik skala wilayah dan/atau kota; dan
  - b. memiliki sarana pengolahan lindi.
- (19) Penyediaan sarana PDU harus memenuhi standar minimal:
- a. memiliki kapasitas penampungan material daur ulang yang mencukupi untuk cakupan pelayanan skala wilayah dan/atau kota; dan
  - b. memiliki gudang produk daur ulang.
- (20) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penentuan status pengelola kawasan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Bagian Kelima

#### Pengangkutan Sampah

#### Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah Kota melakukan Pengangkutan sampah.
- (2) Pengangkutan sampah dilakukan menuju TPA regional dan/atau fasilitas pengolahan sampah.
- (3) Dalam rangka meningkatkan efisiensi pengangkutan, Pemerintah Daerah Kota dapat mengintegrasikan sistem pengumpulan dan pengangkutan dengan membangun sarana SPA.
- (4) Pengangkut sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengangkut sampah secara terpilah.
- (5) Untuk meminimalisir tercampurnya kembali sampah terpilah, pengangkutan terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus diselenggarakan mengikuti prioritas berikut:
  - a. menggunakan alat pengangkut yang berbeda untuk setiap jenis sampah sesuai dengan standar minimal yang ditetapkan Pemerintah;

- b. menggunakan sistem penjadwalan pengangkutan berdasarkan jenis sampah; dan
  - c. alat pengangkut dengan kompartemen yang berbeda untuk setiap jenis sampah.
- (6) Dalam melakukan Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga yang berizin.

Bagian Keenam  
Pemrosesan Akhir

Pasal 22

- (1) Pemrosesan akhir dilakukan untuk sampah yang tidak dapat didaur ulang.
- (2) Dalam hal terjadi kondisi darurat sampah pemrosesan akhir dapat dilakukan di dalam wilayah Daerah Kota.
- (3) Pemerintah Daerah Kota dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat atau bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya dalam melakukan kegiatan pemrosesan akhir sampah.
- (4) Pemerintah Daerah Kota wajib memenuhi tata cara pemrosesan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk menentukan TPA.

BAB V  
SISTEM TANGGAP DARURAT

Pasal 23

- (1) Kondisi darurat dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) meliputi:
  - a. terganggunya sistem operasi pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah;
  - b. tidak tersedianya alternatif fasilitas pengolahan sampah dan/atau tempat pemrosesan akhir; dan/atau
  - c. terjadinya kecelakaan, pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan/atau timbulnya dampak negatif akibat pengelolaan sampah.
- (2) Dalam hal terjadi situasi darurat pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kota bertugas:

- a. menyusun prosedur standar operasional pencegahan dan penanggulangan situasi darurat dalam pengelolaan sampah berwawasan lingkungan dan berkeadilan;
  - b. melakukan pencegahan dan penanggulangan situasi darurat pengelolaan sampah berdasarkan standar operasional dan prosedur yang telah ditetapkan; dan
  - c. memberikan informasi kepada masyarakat tentang standar operasional dan prosedur pencegahan dan penanggulangan situasi darurat pengelolaan sampah.
- (3) Pemerintah Daerah Kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang:
- a. menyusun sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
  - b. menetapkan kondisi darurat pengelolaan sampah;
  - c. mengadakan sarana, prasarana dan kebutuhan operasional untuk menanggulangi kondisi darurat;
  - d. mengkoordinasi semua pihak untuk menjalankan sistem tanggap darurat;
  - e. menggunakan seluruh ruang kota untuk menjalankan sistem tanggap darurat; dan
  - f. melaksanakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah.
- (4) Penggunaan ruang kota untuk menjalankan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dengan prioritas sebagai berikut:
- a. fasilitas pengelolaan sampah milik pemerintah;
  - b. fasilitas pengelolaan sampah milik swasta;
  - c. seluruh fasilitas milik pemerintah, kecuali rumah sakit;
  - d. seluruh fasilitas milik badan usaha, kecuali rumah sakit; dan
  - e. seluruh fasilitas milik pribadi yang memungkinkan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## BAB VI KELEMBAGAAN

### Pasal 24

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sampah menyelenggarakan pengelolaan sampah.

- (2) Pemerintah Daerah Kota dapat menyelenggarakan sebagian urusan pengelolaan sampah, melalui:
  - a. pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Sampah;
  - b. pendelegasian sebagian kewenangan penyelenggaraan pengelolaan sampah kepada perangkat kewilayahan; dan/atau
  - c. bekerjasama dengan Badan Usaha.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Unit Pelaksana Teknis Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menjalankan tugas Pemerintah Daerah Kota dalam :
  - a. pengumpulan sampah;
  - b. pengolahan sampah organik dan daur ulang;
  - c. penyapuan sampah;
  - d. pengangkutan sampah; dan
  - e. penagihan retribusi sampah.
- (5) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

## BAB VII

### HAK DAN KEWAJIBAN

#### Bagian Kesatu

#### Hak dalam Pengelolaan Sampah

#### Pasal 25

- (1) Setiap orang dalam pengelolaan sampah berhak :
  - a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara berkelanjutan;
  - b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, pengelolaan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
  - c. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;

- d. memperoleh insentif dan/atau mendapatkan disinsentif atas kinerja pengelolaan sampah yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - e. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif pengelolaan sampah;
  - f. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah sesuai dengan tata cara pengelolaan sampah yang berlaku;
  - g. memanfaatkan dan mengolah sampah sesuai dengan tata cara pengurangan sampah dan tata cara penanganan sampah yang berlaku; dan
  - h. melakukan pengawasan terhadap pengelolaan sampah, termasuk melalui proses pengaduan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## Bagian Kedua

### Kewajiban dalam Pengelolaan Sampah

#### Paragraf 1

#### Setiap Orang

#### Pasal 26

- (1) Setiap orang wajib melaksanakan:
  - a. pengurangan sampah; dan
  - b. penanganan sampah.
- (2) Setiap orang dalam rangka pengurangan sampah wajib melakukan aktivitas konsumsi dan produksi yang meminimalisir dihasilkannya sampah.
- (3) Setiap orang dalam rangka penanganan sampah wajib:
  - a. menangani sampah secara terpilah di rumah, fasilitas, dan kawasan masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. menggunakan jenis wadah sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - c. menempatkan sampah pada wadah sesuai ketentuan yang berlaku;
  - d. mengelola sampah organik baik secara individu maupun komunal;
  - e. mengikuti jadwal dan sistem pengumpulan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

- f. mendukung pembangunan dan/atau pengembangan infrastruktur pengelolaan sampah.

Paragraf 2

Pelaku Usaha

Pasal 27

- (1) Pelaku usaha terdiri atas:
  - a. Pelaku usaha di bidang produksi dan/atau produsen;
  - b. Pelaku usaha di bidang distribusi; dan
  - c. Pelaku usaha di bidang perdagangan.
- (2) Pelaku usaha wajib melaksanakan:
  - a. pengurangan sampah; dan
  - b. penanganan sampah.
- (3) Dalam melaksanakan kewajiban pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud ayat (1), pelaku usaha wajib menyusun dan melaporkan dokumen rencana dan program pengelolaan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya.
- (4) Pelaku usaha wajib melaporkan dan melaksanakan dokumen rencana dan program pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara periodik kepada Pemerintah Daerah Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sampah.
- (5) Dokumen rencana dan program pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri atas:
  - a. dokumen rencana dan program pengurangan sampah; dan
  - b. dokumen rencana dan program penanganan sampah.
- (6) Dokumen rencana dan program pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan kewajiban pengurangan sampah dari kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a, pelaku usaha wajib mengurangi potensi sampah yang berasal dari barang maupun jasa yang diberikan sesuai dengan tata cara pengurangan yang berlaku.

- (2) Dokumen rencana dan program pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) huruf a paling sedikit memuat:
  - a. target pengurangan timbulan sampah produk dan kemasan sekali pakai; dan
  - b. target pengurangan timbulan sampah organik khususnya sampah makanan.

#### Pasal 29

- (1) Pelaku Usaha Dalam melaksanakan kewajiban penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b wajib menangani sampah yang ditimbulkan dari kegiatan usahanya sesuai dengan tata cara penanganan yang berlaku.
- (2) Dokumen rencana dan program penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) huruf b paling sedikit memuat:
  - a. target pemilahan sampah dari produk, kemasan dan kegiatan usaha lainnya; dan
  - b. target pengurangan timbulan sampah dari produk, kemasan dan kegiatan usaha lainnya.

#### Paragraf 3

#### Pengelola Kawasan dan Fasilitas

#### Pasal 30

- (1) Pengelola Kawasan dan Fasilitas Berpengelola wajib:
  - a. menyelenggarakan sistem pembatasan timbulan sampah;
  - b. menyelenggarakan sistem pengumpulan sampah terpilah;
  - c. menyediakan sarana dan prasarana pengumpulan dan pengolahan sampah terpilah;
  - d. menyelenggarakan upaya pengolahan dan/atau pemanfaatan sampah organik semaksimal mungkin di dalam Kawasan dan Fasilitas Berpengelola;
  - e. menyediakan pembiayaan penyelenggaraan pengelolaan sampah di dalam Kawasan dan Fasilitas yang dikelola;
  - f. menyusun Rencana Teknis Pengelolaan Sampah Kawasan atau Rencana Teknis Pengelolaan Sampah Fasilitas yang mengacu pada dokumen perencanaan pengelolaan sampah lainnya yang berlaku;
  - g. mentaati Rencana Teknis Pengelolaan Sampah Tingkat Kelurahan;

- h. melaksanakan rencana pengelolaan sampah yang tercantum dalam dokumen lingkungan;
  - i. melaporkan kinerja pengelolaan sampah secara berkala kepada Pemerintah Daerah Kota; dan
  - j. menyediakan lokasi dan fasilitas TPS 3R dan/atau TPST untuk sampah terpilah untuk Kawasan dan Fasilitas dengan timbulan sampah lebih besar dari jumlah tertentu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban penyediaan lokasi dan fasilitas TPS 3R dan/atau TPST untuk sampah terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j diatur dalam Peraturan Wali Kota.
- (3) Pengelola Kawasan dan Fasilitas Tidak Berpengelola adalah Pemerintah Daerah Kota.
- (4) Tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu:
- a. menyelenggarakan sistem pembatasan timbulan sampah;
  - b. menyelenggarakan sistem pengumpulan sampah terpilah;
  - c. menyelenggarakan upaya pengolahan dan/atau pemanfaatan sampah organik semaksimal mungkin di dalam Kawasan dan Fasilitas Tidak Berpengelola;
  - d. menyediakan pembiayaan penyelenggaraan pengelolaan sampah di dalam Kawasan dan Fasilitas yang Tidak Berpengelola; dan
  - e. menyelenggarakan pengawasan dan pelaporan kinerja pengelolaan sampah di Kawasan dan Fasilitas Tidak Berpengelola secara berkala.

### Bagian Ketiga

#### Sanksi Administratif

##### Pasal 31

- (1) Barangsiapa yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 30 dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
  - b. paksaan pemerintah;
  - c. denda; dan/atau
  - d. pencabutan izin.
- (2) Tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VIII  
PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

Pasal 32

- (1) Teknologi pengelolaan sampah yang dikembangkan Pemerintah Daerah Kota yaitu teknologi yang berwawasan lingkungan dengan kriteria:
  - a. tidak mencemari lingkungan;
  - b. mendorong penghematan konsumsi sumber daya alam;
  - c. mengurangi emisi gas rumah kaca; dan
  - d. mengurangi konsumsi energi.
- (2) Pemilihan teknologi pengelolaan sampah mengutamakan produk dalam negeri yang memenuhi kriteria teknis pengelolaan sampah yang berlaku.
- (3) Pemerintah Daerah Kota dapat memfasilitasi setiap orang yang mengembangkan dan menerapkan teknologi spesifik lokal untuk pengelolaan sampah yang memenuhi kriteria berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pemerintah Daerah Kota menyusun dan menerbitkan daftar teknologi pengelolaan sampah yang diizinkan berdasarkan mekanisme yang transparan, akuntabel dan partisipatif.
- (5) Daftar teknologi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun berdasarkan kriteria teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Daftar teknologi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperbaharui secara berkala sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (7) Mekanisme penyusunan dan penerbitan daftar teknologi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IX  
SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah Kota wajib menyediakan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah.
- (2) Sistem Informasi Pengelolaan Sampah diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

- pengelolaan sampah dan/atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informasi.
- (3) Sistem Informasi Pengelolaan Sampah paling sedikit menyediakan akses informasi:
- a. seluruh produk hukum terkait pengelolaan sampah;
  - b. seluruh dokumen kebijakan dan perencanaan tentang pengelolaan sampah;
  - c. laporan kinerja penanganan sampah dan kinerja pengurangan sampah;
  - d. sumber sampah;
  - e. timbunan sampah;
  - f. komposisi sampah;
  - g. karakteristik sampah;
  - h. status pengelolaan sampah;
  - i. fasilitas pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
  - j. daftar teknologi pengelolaan sampah yang diizinkan oleh Pemerintah Daerah Kota;
  - k. pelaku usaha pengelolaan sampah yang telah mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah Kota; dan
  - l. informasi lain terkait pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diperlukan dalam rangka pengelolaan sampah.
- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g harus merepresentasikan informasi di tingkat kota, wilayah dan kawasan serta diperbaharui secara berkala.
- (5) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat diakses dengan mudah oleh setiap orang.
- (6) Sistem Informasi Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhubung dengan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional.
- (7) Dalam rangka pembaharuan informasi pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sampah wajib melakukan inventarisasi secara berkala terhadap:
- a. sumber sampah;
  - b. timbunan sampah;
  - c. komposisi sampah; dan

- d. karakteristik sampah.
- (8) Dalam rangka pengembangan perencanaan pengelolaan sampah spesifik, Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sampah wajib melakukan inventarisasi:
  - a. penghasil sampah spesifik;
  - b. sumber sampah spesifik; dan
  - c. jumlah timbulan sampah spesifik.
- (9) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali dalam lingkup wilayah Daerah Kota.
- (10) Ketentuan lebih lanjut Sistem Informasi Pengelolaan Sampah diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## BAB X

### PERIZINAN PENGELOLAAN SAMPAH

#### Pasal 34

- (1) Penyelenggara jasa yang menyelenggarakan kegiatan pengelolaan sampah wajib memiliki izin pengelolaan sampah.
- (2) Penyelenggara jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengelola di kawasan, wilayah, dan/atau kota.
- (3) Wali Kota berwenang menerbitkan izin pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.
- (5) Wali Kota dapat mendelegasikan penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.
- (6) Pendelegasian penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (7) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sampah.
- (8) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sampah dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan mengeluarkan rekomendasi izin pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

- (9) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan/atau ayat (8) digunakan sebagai dasar penerbitan izin pengelolaan sampah.
- (10) Dalam hal izin pengelolaan sampah diterbitkan tanpa rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan/atau ayat (8), izin pengelolaan sampah dinyatakan tidak sah.
- (11) Pembuatan izin kegiatan pengelolaan sampah dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI KOMPENSASI

### Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah secara sendiri atau secara bersama dapat memberikan kompensasi kepada pihak yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan akibat pemrosesan akhir sampah.
- (2) Kompensasi Jasa Pelayanan dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota atas dasar perjanjian kerja sama antar daerah.
- (3) Kompensasi Dampak Negatif dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota kepada pihak terkena dampak melalui Pemerintah Daerah setempat di mana lokasi fasilitas pemrosesan akhir berada.
- (4) Kompensasi Jasa Pelayanan dan Kompensasi Dampak Negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Pemerintah Daerah Kota melakukan pemenuhan kewajiban penyelenggaraan pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain melalui perjanjian kerja sama, Pemerintah Daerah Kota membayar biaya jasa penyelenggaraan pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- (6) Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakibatkan oleh:
  - a. pencemaran air;
  - b. pencemaran udara;
  - c. pencemaran tanah;
  - d. longsor;
  - e. kebakaran;
  - f. ledakan gas metan; dan/atau
  - g. hal lain yang dapat menimbulkan dampak negatif.
- (7) Bentuk Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:

- a. relokasi penduduk;
  - b. pemulihan kualitas lingkungan;
  - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
  - d. penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan; dan/atau
  - e. kompensasi dalam bentuk lain.
- (8) Ketentuan lebih lanjut Kompensasi diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## BAB XII INSENTIF DAN DISINSENTIF

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan insentif dan disinsentif kepada setiap orang yang melakukan pengelolaan sampah.
- (2) Insentif dan disinsentif dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan upaya pengendalian sampah dalam rangka mewujudkan tujuan pengelolaan sampah;
  - b. meningkatkan kinerja pengelolaan sampah dengan mendorong berbagai bentuk partisipasi masyarakat pada penanganan dan pengurangan sampah; dan
  - c. meningkatkan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam pengolahan sampah.
- (3) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan oleh Wali Kota.
- (4) Penerima insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sampah kepada Wali Kota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

### Bagian Kedua Insentif

#### Pasal 37

- (1) Insentif diberikan berupa:
  - a. insentif fiskal; dan/atau

- b. insentif non fiskal.
- (2) Insentif diberikan kepada setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d, dengan ketentuan:
- a. menerapkan sistem pengelolaan sampah yang melebihi standar yang ditetapkan pemerintah;
  - b. melakukan pengolahan sampah organik di kawasan, fasilitas dan rumah;
  - c. melakukan pembatasan penggunaan kantong belanja plastik sekali pakai;
  - d. membatasi penggunaan kemasan sekali pakai;
  - e. mengembangkan produk, kemasan dan proses kerja yang mengurangi timbulan sampah;
  - f. melakukan efisiensi konsumsi material, produk dan kemasan;
  - g. melakukan pendauran ulang sampah;
  - h. melakukan pemanfaatan kembali sampah;
  - i. melakukan pengurangan penggunaan bahan berbahaya dan beracun;
  - j. melaporkan pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
  - k. berpartisipasi dalam berbagai tugas pemerintah dalam pengelolaan sampah.
- (3) Insentif fiskal kepada setiap orang dapat diatur melalui mekanisme retribusi.
- (4) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
- a. pemberian kemudahan dan/atau pelanggaran persyaratan pelaksanaan kegiatan;
  - b. pemberian fasilitas dan/atau bantuan;
  - c. pemberian dorongan dan bimbingan;
  - d. pemberian pengakuan dan/atau penghargaan; dan/atau
  - e. pemberitahuan kinerja positif kepada publik.

### Bagian Ketiga

#### Disinsentif

#### Pasal 38

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
- a. disinsentif fiskal; dan
  - b. disinsentif non fiskal.
- (2) Wali Kota memberikan disinsentif kepada setiap orang dengan ketentuan:

- a. tidak melakukan pemilahan sampah sesuai dengan standar yang ditetapkan dan/atau berpotensi berdampak negatif pada kesehatan dan/atau lingkungan;
  - b. melakukan konsumsi material, produk dan kemasan yang boros material atau mengandung bahan berbahaya dan beracun;
  - c. produsen yang mengembangkan atau memperdagangkan proses kerja, produk dan kemasan yang boros material atau mengandung bahan berbahaya dan beracun; dan/atau
  - d. tidak sepenuhnya melakukan upaya pengolahan sampah organik di kawasan, rumah, dan fasilitas.
- (3) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan kepada setiap orang dapat diatur melalui mekanisme retribusi.
- (4) Disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa:
- a. penambahan dan/atau pengetatan persyaratan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
  - b. pemberitahuan kinerja negatif kepada publik.

## BAB XIII

### LARANGAN

#### Pasal 39

- (1) Setiap orang dilarang:
- a. membuang atau mengumpulkan sampah yang tercampur;
  - b. mencampurkan sampah yang telah terpilah;
  - c. mengubur sampah selain sampah organik di dalam tanah;
  - d. membuang sampah di sungai, parit, saluran irigasi, saluran drainase, taman kota, tempat terbuka, fasilitas umum, dan jalan;
  - e. membakar sampah plastik, sampah yang mengandung plastik, dan sampah spesifik;
  - f. membakar sampah dengan cara yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang ditentukan Pemerintah Daerah Kota;
  - g. membakar sampah di tempat terbuka yang dapat menimbulkan polusi dan/atau mengganggu lingkungan;
  - h. membawa keluar sampah dari rumah, fasilitas atau ke tempat umum lainnya di luar jadwal pengumpulan sampah; dan/atau
  - i. mengotori, merusak, membakar, atau menghilangkan sarana pengelolaan sampah.

- (2) Setiap pelaku usaha dilarang menggunakan kemasan sekali pakai.
- (3) Pelarangan penggunaan kemasan sekali pakai bagi pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 40

Petugas penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilarang:

- a. mengambil sampah yang masih tercampur di bawah standar minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota;
- b. mencampurkan sampah yang telah terpilah; dan
- c. melanggar ketentuan tata cara penanganan sampah lainnya yang berlaku.

#### Pasal 41

- (1) Setiap orang dilarang mencampur sampah dengan limbah bahan berbahaya dan beracun di:
  - a. sumber sampah;
  - b. alat angkut pada proses pengangkutan;
  - c. tempat penampungan sementara; dan
  - d. tempat pemrosesan akhir sampah.
- (2) Pencampuran limbah berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 42

- (1) Setiap orang atau badan usaha dilarang mengelola sampah yang berpotensi menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, berlaku di:
  - a. sumber sampah;
  - b. alat angkut pada proses pengangkutan;
  - c. sarana pengolahan sementara; dan
  - d. tempat pemrosesan akhir sampah.
- (2) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Barangsiapa melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 39 ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa :
  - a. teguran tertulis;
  - b. paksaan pemerintah;
  - c. denda; dan/atau
  - d. pencabutan izin.
- (4) Tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah Kota wajib melakukan pembinaan kepada pelaku pengelolaan sampah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara melakukan:
  - a. fasilitasi peningkatan keterampilan pengelolaan sampah;
  - b. sosialisasi dan edukasi pengelolaan sampah;
  - c. konsultasi;
  - d. bimbingan teknis; dan
  - e. pembinaan teknis lainnya terkait pengelolaan sampah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
  - a. meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dalam pengelolaan sampah; dan
  - b. meningkatkan keterlibatan dalam pelaksanaan sistem pengelolaan sampah.
- (4) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sampah.

- (5) Untuk menunjang pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di tingkat kewilayahan, Wali Kota mendelegasikan wewenang pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kepada Perangkat Kewilayahan.

#### Pasal 45

- (1) Teknis pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dan kerja sama antar Perangkat Daerah, Pemerintah Pusat, dan Provinsi.
- (2) Dalam upaya meningkatkan kualitas pembinaan, Pemerintah Daerah Kota dapat melakukan kerja sama dan kemitraan dengan pihak lain yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan sampah.

#### Bagian Kedua

#### Pengawasan

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah Kota melakukan pengawasan pengelolaan sampah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap ketentuan izin pengelolaan sampah dan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan sampah.
- (3) Pengawasan dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. penerapan izin pengelolaan sampah;
  - b. pengelola kegiatan pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah;
  - c. pelaksanaan penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup akibat tumpah atau berseraknya sampah dan/atau lindi;
  - d. penyebaran dampak lingkungan serta upaya penanggulangannya akibat pengelolaan sampah;
  - e. pelaksanaan pemulihan kualitas lingkungan akibat kondisi darurat sampah.
  - f. laporan dan pengaduan masyarakat;

- g. ketepatan pelaksanaan sesuai rencana, kebijakan dan perintah serta izin dan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- h. tindakan lain dalam pengelolaan sampah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB XV

### PARTISIPASI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 47

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan sampah melalui Forum Komunikasi Bebas Sampah Kota Cimahi.
- (2) Forum Komunikasi Bebas Sampah Kota Cimahi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. unsur pemerintahan;
  - b. akademisi;
  - c. praktisi;
  - d. lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan hidup;
  - e. asosiasi pelaku usaha di bidang pengelolaan sampah;
  - f. pekerja di bidang pengelolaan sampah; dan
  - g. anggota masyarakat pemerhati sampah.

#### Pasal 49

Peran masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat dilakukan melalui:

- a. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Daerah Kota dalam rangka penyusunan kebijakan;
- b. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan;
- c. pendidikan dan keterampilan;
- d. sosialisasi dan bimbingan teknis; dan/atau
- e. kegiatan pengurangan dan penanganan sampah.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai peran dan partisipasi masyarakat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XVI

PENDANAAN

Bagian Kesatu

Sumber Dana

Pasal 51

Sumber pendanaan pengelolaan sampah berasal dari:

- a. APBD; dan/atau
- b. sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penggunaan Pendanaan

Pasal 52

- (1) Anggaran dana penyelenggaraan pengelolaan sampah digunakan untuk:
  - a. kegiatan perencanaan;
  - b. pengadaan prasarana dan sarana;
  - c. pengadaan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
  - d. operasional dan pemeliharaan;
  - e. pengendalian dampak lingkungan;
  - f. pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat;
  - g. pemulihan lingkungan akibat kegiatan pengelolaan sampah;
  - h. kompensasi jasa pelayanan dan dampak negatif pemrosesan akhir;
  - i. sosialisasi, edukasi, dan pembinaan pengelolaan sampah;
  - j. pengawasan penegakan hukum;
  - k. sistem informasi pengelolaan sampah; dan
  - l. monitoring dan evaluasi.

- (2) Standar satuan harga dana penyelenggaraan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

## BAB XVII PENYIDIKAN

### Pasal 52

Penyidikan terhadap pelanggaran pidana, dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 53

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik memiliki kewenangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemberitahuan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Republik Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 54

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 39 dan Pasal 40 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran.

- (3) Terhadap perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana selain sebagaimana diatur pada ayat (1), diancam pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan sampah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

## BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 53

Izin pengelolaan sampah yang telah terbit sebelum Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sepanjang tidak melanggar Peraturan Daerah ini.

## BAB XX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 54

Penyediaan fasilitas penanganan sampah terpilah dilakukan paling lambat pada Tahun 2020.

### Pasal 55

Penanganan sampah tercampur masih diperbolehkan sampai Tahun 2020, kecuali SPA skala kota.

### Pasal 56

Sanksi dalam penanganan sampah terpilah akan mulai diberikan pada Tahun 2021.

### Pasal 57

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58

Peraturan pelaksanaan yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diberlakukan.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi  
pada tanggal 23 April 2019  
WALI KOTA CIMAHI,

Ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundangkan di Cimahi  
pada tanggal 23 April 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,



AHMAD SAEFULLOH

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2019 NOMOR 254  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI, PROVINSI JAWA BARAT  
(6/56/2019)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI  
NOMOR 6 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

I. Umum

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengamanatkan perlunya perubahan yang mendasar dalam pengelolaan sampah yang selama ini dijalankan. Sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tersebut, pengelolaan sampah dibagi dalam dua kegiatan pokok, yaitu pengurangan sampah dan penanganan sampah. Tiga aktivitas utama dalam penyelenggaraan kegiatan pengurangan sampah, yaitu pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah. Ketiga kegiatan tersebut merupakan perwujudan dari prinsip pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan yang disebut 3R (*reduce, reuse, recycle*). Lima aktivitas utama dalam penyelenggaraan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

Kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tersebut bermakna agar pada saatnya nanti seluruh lapisan masyarakat dapat terlayani dan seluruh sampah yang timbul dapat dipilah, dikumpulkan, diangkut, diolah, dan diproses pada tempat pemrosesan akhir. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, kebijakan pengelolaan sampah dimulai. Kebijakan pengelolaan sampah yang selama lebih dari tiga dekade hanya bertumpu pada pendekatan kumpul-angkut-buang (*end of pipe*) dengan mengandalkan keberadaan TPA, diubah dengan pendekatan *reduce at source* dan *resource recycle* melalui penerapan 3R. Oleh karena itu seluruh lapisan masyarakat diharapkan mengubah pandangan dan memperlakukan sampah sebagai sumber daya alternatif yang sejauh mungkin dimanfaatkan kembali, baik secara langsung, proses daur ulang, maupun proses lainnya. Adapun pengelolaan sampah

harus diselenggarakan berdasarkan pada asas tanggung jawab, kelestarian dan keberlanjutan, keterpaduan, keadilan, kehati-hatian, partisipatif, manfaat, tata kelola pemerintahan yang baik; dan pencemar membayar.

Lima tahap penanganan yaitu pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat secara bertahap dan terencana, serta didasarkan pada kebijakan dan strategi yang jelas. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memegang peran penting dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagai ketentuan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, menyatakan sebagai rujukan dalam menyusun peraturan daerah, dan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, sebagai pedoman bagi Wali Kota dalam menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi Kota, maka Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah perlu diganti.

Peraturan Daerah ini berperan penting guna melindungi kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, menekan terjadinya kecelakaan dan bencana yang terkait dengan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, serta mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Selain itu, pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kesehatan masyarakat dan lingkungan;
- b. menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan;
- c. menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomis;
- d. mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah;
- e. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan menjaga kesehatan
- f. masyarakat;

- g. meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha untuk secara aktif mengurangi dan/atau menangani sampah secara yang berwawasan lingkungan; dan
- h. mewujudkan Kota Cimahi sebagai Kota Bebas Sampah.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dikembangkan satu sistem hukum pengelolaan sampah yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi pengelolaan sampah serta kegiatan pembangunan lain.

Peraturan Daerah ini juga mendayagunakan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana. Ketentuan hukum perdata meliputi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di dalam pengadilan meliputi gugatan perwakilan kelompok, hak gugat organisasi lingkungan, ataupun hak gugat pemerintah. Melalui cara tersebut diharapkan selain akan menimbulkan efek jera juga akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi kehidupan generasi masa kini dan masa depan.

Selain itu, Peraturan Daerah ini juga mengatur:

- a. kebijakan penanganan sampah;
- b. kelompok dan jenis sampah;
- c. tata cara penanganan sampah;
- d. perizinan pengelolaan sampah;
- e. penanggulangan;
- f. pengembangan dan penerapan teknologi;
- g. kerja sama dan kemitraan; dan
- h. keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Peraturan Daerah ini memberikan kewenangan yang luas kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan seluruh kewenangan pemerintahan di bidang pengelolaan sampah serta melakukan koordinasi dengan instansi lembaga yang mempunyai beban kerja berdasarkan Peraturan Daerah ini tidak cukup hanya suatu organisasi yang menetapkan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan, tetapi dibutuhkan suatu organisasi dengan portofolio menetapkan, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan pengelolaan sampah. Selain itu, lembaga ini diharapkan juga mempunyai ruang lingkup wewenang

untuk mengawasi pengelolaan sampah. Untuk menjamin terlaksananya tugas pokok dan fungsi lembaga tersebut dibutuhkan dukungan pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai.

Akhirnya Peraturan Daerah ini memberikan waktu selama 2 (dua) Tahun untuk semua peraturan pelaksanaan yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

cukup jelas.

Pasal 2

cukup jelas.

Pasal 3

cukup jelas.

Pasal 4

cukup jelas.

Pasal 5

cukup jelas.

Pasal 6

cukup jelas.

Pasal 7

cukup jelas.

Pasal 8

cukup jelas.

Pasal 9

cukup jelas.

Pasal 10

cukup jelas.

Pasal 11

cukup jelas.

Pasal 12

Kompetensi Petugas Penanganan sampah mencakup diantaranya penanganan sampah secara terpilah, pengolahan secara berwawasan lingkungan, pencatatan dan pelaporan.

Pasal 13

Selama berjalannya pemilahan tahap jangka pendek, Pemerintah Daerah Kota melakukan kajian dan proses persiapan lainnya menuju tahap pemilahan jangka menengah. Kajian dan proses persiapan yang perlu menjadi perhatian adalah pemilahan di sumber untuk sampah potensi daur ulang yang biasanya tidak terserap di pasaran serta pemilahan sampah guna ulang.

Pasal 14

Pemilik bangunan atau rumah dapat menunjuk pihak lain sebagai penanggung jawab pengelolaan sampah berdasarkan kesepakatan tertulis yang berkekuatan hukum.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan wadah sampah sekali pakai diantaranya adalah kantong plastik baik yang berpegangan maupun tidak berpegangan.

Dalam menetapkan standar desain, material, label, tanda dan warna Pemerintah Daerah Kota mengacu pada ketentuan yang berlaku secara nasional (bila ada) sehingga mendukung keseragaman secara nasional yang akan sangat membantu penerapan sistem pemilahan untuk masyarakat Indonesia yang saat ini mobilitasnya semakin tinggi.

Pasal 16

cukup jelas.

Pasal 17

cukup jelas.

Pasal 18

Pengolahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Cimahi hanyalah yang bertujuan untuk daur ulang, dengan demikian pengolahan sampah organik hanya dengan metode biologis dan sampah plastik yang diolah hanya termoplastik. Termoplastik adalah jenis plastik yang menjadi lunak jika dipanaskan dan akan mengeras jika didinginkan dan proses ini bisa dilakukan berulang kali. Nama termoplastik diperoleh dari sifat plastik ini yang bisa dibentuk ulang dengan proses pemanasan.

Pasal 19

cukup jelas.

Pasal 20

ayat 1

cukup jelas

ayat 2

cukup jelas

ayat 3

cukup jelas

ayat 4

cukup jelas

ayat 5

cukup jelas

ayat 6

cukup jelas

ayat 7

cukup jelas.

ayat (8)

Untuk mendorong pengolahan sampah organik berjalan sesuai skala prioritas yang disebutkan pada pasal ini Pemerintah Daerah Kota menerapkan mekanisme insentif, disinsentif serta memprioritaskan pengadaan sarana pengolahan sampah organik sesuai urutan prioritas.

Kerjasama dengan pihak ketiga di kawasan tidak berpengelola dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 21

cukup jelas.

Pasal 22

cukup jelas.

Pasal 23

cukup jelas.

Pasal 24

cukup jelas.

Pasal 25

cukup jelas.

Pasal 26

cukup jelas.

Pasal 27

cukup jelas.

Pasal 28

cukup jelas.

Pasal 29

cukup jelas.

Pasal 30

cukup jelas.

Pasal 31

cukup jelas.

Pasal 32

cukup jelas.

Pasal 33

cukup jelas.

Pasal 34

cukup jelas.

Pasal 35

cukup jelas.

Pasal 36

cukup jelas.

Pasal 37

cukup jelas.

Pasal 38

cukup jelas.

Pasal 39

cukup jelas.

Pasal 40

cukup jelas.

Pasal 41

cukup jelas.

Pasal 42

cukup jelas.

Pasal 43

cukup jelas.

Pasal 44

cukup jelas.

Pasal 45

cukup jelas.

Pasal 46

cukup jelas.

Pasal 47

cukup jelas.

Pasal 48

cukup jelas.

Pasal 49

cukup jelas.

Pasal 50

cukup jelas.

Pasal 51

cukup jelas.

Pasal 52

cukup jelas.

Pasal 53

cukup jelas.

Pasal 54

cukup jelas.

Pasal 55

cukup jelas.

Pasal 56

cukup jelas.

Pasal 57

cukup jelas.

Pasal 58

cukup jelas.

Pasal 59

cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR 16